

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan neonatal kepada bayi baru lahir berdasarkan Permenkes Nomor 53 Tahun 2014 Tentang pelayanan kesehatan neoanatal pada bayi baru lahir Di Wilayah Kerja Puskesmas Kaleroang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Pengaturan Peran Bidan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Neonatal Kepada Bayi Baru Lahir**

Kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan neonatal pada bayi baru lahir diatur dalam beberapa dasar hukum antara lain Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Kepmenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, Kepmenkes Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan, Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas memberikan kedudukan hukum bagi bidan sebagai tenaga kesehatan dan dikelompokkan sebagai tenaga kebidanan, bidan mendapat kewenangan berdasar ketentuan

perundang-undangan untuk melaksanakan tugasnya yakni memberikan pelayanan kesehatan neonatal terhadap bayi baru lahir dan melaksanakan program pemerintah dalam menurunkan angka kematian bayi.

Ruang lingkup kewenangan bidan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Pelaksanaan tugas yang dilakukan bidan berdasarkan standar profesi bidan, asuhan kebidanan dan kewenangannya.

## **2. Pelaksanaan Peran Bidan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Bayi Baru Lahir**

Pelaksanaan peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan neonatal kepada bayi baru lahir belum dilakukan secara menyeluruh. Terdapat 4 bidan yang sudah melakukan tugasnya secara menyeluruh dan 6 bidan belum melakukan tugasnya. Serta belum terlaksana tugasnya sebagai seorang pelaksana dan pendidik. Peran bidan yang belum dilakukan sebagai seorang pelaksana antara lain perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat, penanganan hipotermi pada bayi baru lahir, pemberian imunisasi rutin. Sedangkan peran bidan yang belum dilakukan sebagai seorang pendidik yaitu pemberian konseling dan penyuluhan (ASI eksklusif) dan melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak dan penyehatan lingkungan.

### **3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peran Bidan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Bayi Baru Lahir**

Faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kesehatan neonatal kepada bayi baru lahir adalah adanya fasilitas pelayanan kesehatan yaitu puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu. Adanya fasilitas tersebut menjadi suatu kemudahan bagi masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya.

Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya tenaga kesehatan bidan dimana penyebaran bidan belum merata pada setiap desa, karena masih ada bidan yang bertugas di dua desa sekaligus. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan optimal, Selain itu kurangnya sarana transportasi mengakibatkan bidan sulit untuk menjangkau desa-desa di Wilayah Kepulauan, adanya kondisi tersebut berpengaruh kepada bidan untuk melakukan kunjungan pada bayi baru lahir. Hal ini juga berpengaruh pada masyarakat di daerah kepulauan yang sulit menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Alat kesehatan dan kesediaan farmasi (obat) di beberapa desa yang belum lengkap, tentu saja sangat menghambat dalam upaya pemenuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan dimasyarakat.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)**

Tenaga Kesehatan yang terlibat (bidan) sebagai tenaga kesehatan yang ada di masyarakat harus senantiasa mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai seorang bidan dengan mengikuti pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya dimasyarakat.

Bidan harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan komprehensif (berkesinambungan, terpadu, dan paripurna), yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam upaya mencapai terwujudnya paradigma sehat dan dapat menurunkan Angka kematian ibu dan bayi.

### **2. Bagi Puskesmas**

Puskesmas harus dapat membuat petunjuk teknis untuk mengaktifkan Puskesmas Pembantu di desa-desa Kepulauan yang berada jauh dari kecamatan dan meningkatkan ketersediaan alat dan sediaan farmasi (obat) kesehatan agar lebih lengkap, serta menambah jumlah sarana transportasi agar dapat menjangkau desa-desa di Wilayah Kepulauan.

Memberdayakan kader kesehatan untuk ikut serta mendukung kebijakan, serta pendekatan kepada masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas untuk kesuksesan program pelayanan kesehatan neonatal pada bayi baru lahir.

### **3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali**

- a. Diharapkan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan sehingga tenaga kesehatan bisa bekerja sesuai dengan kewenangan.
- b. Penyebaran tenaga kesehatan diharapkan bisa merata, agar pembangunan kesehatan terutama pada Wilayah Kepulauan dapat merasakan pelayanan kesehatan.
- c. Menambah fasilitas transportasi laut (speed boat) agar ada konektivitas dalam pemberian pelayanan kesehatan dimasyarakat secara maksimal terutama dalam perujukan kegawatdaruratan medis.

### **4. Bagi IBI (Ikatan Bidan Indonesia)**

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai wadah organisasi profesi bagi bidan di harapkan agar dapat mengawasi dan membina anggotanya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) harus sering mengadakan pelatihan, pendidikan, pendampingan, monitoring dan evaluasi Profesi agar pengetahuan/kompetensi bidan meningkat, dan harus sering melakukan sosialisasi tentang isi dari ketentuan Permenkes No 53 Tahun 2014 agar bidan paham akan peraturan yang mengikat profesinya.

### **5. Bagi Ibu yang Mempunyai Bayi Baru Lahir**

Ibu yang mempunyai bayi baru lahir (0-28 hari) dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir

dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya, ataupun bertanya kepada tenaga kesehatan (bidan), sehingga diharapkan semua bayi yang baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal.

#### **6. Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian di Puskesmas Kaleroang sehingga dapat menemukan lebih rinci terkait faktor yang mempengaruhi dalam mendukung maupun menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal pada bayi baru lahir.

